



Analisis Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Tibra Farish Ramadhan¹, Faisal², Mariana³

^{1,2,3}Akuntansi Sektor Publik, Politeknik Negeri Lhokseumawe

E-mail: tayatibra@gmail.com¹, faisal_pnl@pnl.ac.id², mariana@pnl.ac.id³

Article Info

Article history:

Received August 28, 2026

Revised September 01, 2026

Accepted September 04, 2026

Keywords:

Local Taxes, Regional
Retribution, Effectiveness,
Contribution, PAD

ABSTRACT

Background: Local revenue strengthens regional fiscal capacity and public-service financing. Research Objective: This study analyzes the effectiveness and contribution of local taxes and regional levies to Lhokseumawe City's PAD in 2019-2023. Research Methods: A quantitative descriptive design uses secondary budget-realization data; effectiveness compares realization with target, while contribution compares realization with PAD. Research Results: Average local-tax effectiveness was 87.86% and its average PAD contribution was 53.06%; regional-levy effectiveness averaged 78.78% and its contribution averaged 5.23%. Tax effectiveness was lowest in 2021 (61.72%) and highest in 2023 (116.22%), alongside a 33.22% reduction in the tax target. Conclusion: Local taxes were more effective and substantially more dominant than regional levies. Revenue targets should be based on verifiable potential and supported by object-level monitoring, payment services, and reconciliation. The five annual observations describe patterns and do not establish causality.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received August 28, 2026

Revised September 01, 2026

Accepted September 03, 2026

Kata Kunci:

Pajak Daerah, Retribusi
Daerah, Efektivitas, Kontribusi,
PAD

ABSTRAK

Latar Belakang: Pendapatan daerah memperkuat kapasitas fiskal dan pembiayaan pelayanan publik. Tujuan Penelitian: Penelitian menganalisis efektivitas dan kontribusi Pajak Daerah serta Retribusi Daerah terhadap PAD Kota Lhokseumawe tahun 2019-2023. Metode Penelitian: Desain deskriptif kuantitatif menggunakan data sekunder Laporan Realisasi Anggaran; efektivitas membandingkan realisasi dengan target, sedangkan kontribusi membandingkan realisasi dengan PAD. Hasil Penelitian: Rata-rata efektivitas Pajak Daerah 87,86% dan kontribusinya 53,06%; efektivitas Retribusi Daerah 78,78% dan kontribusinya 5,23%. Efektivitas pajak terendah terjadi pada 2021 (61,72%) dan tertinggi pada 2023 (116,22%), bersamaan dengan penurunan target pajak sebesar 33,22%. Kesimpulan: Pajak Daerah lebih efektif dan jauh lebih dominan daripada Retribusi Daerah. Target penerimaan perlu berbasis potensi terverifikasi serta didukung pemantauan per objek, layanan pembayaran, dan rekonsiliasi. Lima observasi tahunan hanya menjelaskan pola dan tidak membuktikan kausalitas.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:



Tibra Farish Ramadhan
Politeknik Negeri Lhokseumawe
E-mail : tayatibra@gmail.com

PENDAHULUAN

Desentralisasi fiskal memberi pemerintah daerah kewenangan sekaligus tanggung jawab untuk mengelola sumber pendapatan dan membiayai pelayanan publik. Kerangka tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dalam kerangka itu, pengelolaan sumber fiskal merupakan bagian penting dari kinerja keuangan pemerintah daerah (Ramadana et al., 2023).

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah tanpa imbalan langsung, sedangkan retribusi daerah merupakan pungutan atas jasa atau perizinan tertentu yang disediakan pemerintah daerah. Pengelompokan, objek, dan prinsip pemungutan keduanya saat ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023. Perbedaan karakter tersebut menyebabkan target, basis objek, dan mekanisme administrasi pajak tidak dapat disamakan dengan retribusi.

Evaluasi penerimaan perlu membedakan efektivitas dan kontribusi. Efektivitas menunjukkan kemampuan merealisasikan target, sedangkan kontribusi menunjukkan porsi penerimaan dalam PAD. Nilai efektivitas yang tinggi tidak selalu berarti kontribusinya besar; target yang rendah dapat lebih mudah terlampaui, sementara sumber berkontribusi besar dapat tetap berada di bawah target (Ariyanti & Yudhaningsih, 2020; Primahadi & Kurniawan, 2021).

Data LRA Kota Lhokseumawe memperlihatkan bahwa realisasi pajak daerah berubah dari Rp28,48 miliar pada 2019 menjadi Rp39,59 miliar pada 2023, sedangkan realisasi retribusi bergerak dari Rp3,76 miliar menjadi Rp3,73 miliar. Jalurnya tidak linear: kedua realisasi menurun pada 2021, pajak meningkat pada 2022, dan retribusi pulih pada 2023. Pola pada masa pandemi perlu dibaca secara hati-hati karena data tahunan deskriptif tidak dapat memisahkan pengaruh aktivitas ekonomi, perubahan target, insentif, kepatuhan, dan administrasi pemungutan (Chernick et al., 2020; Jannah & Khoirunurrofik, 2022).

Studi lintas daerah menunjukkan hasil yang beragam, tetapi banyak menemukan bahwa pajak lebih dominan daripada retribusi dalam struktur PAD (Asmawati et al., 2019; Jamain & Mahadi, 2021; Mulatsih et al., 2022; Nusa & Panggalo, 2022; Yakub et al., 2022). Variasi antarwilayah menegaskan bahwa hasil perlu ditafsirkan berdasarkan basis ekonomi, kualitas data objek, strategi penetapan target, dan kapasitas administrasi daerah.

Pada konteks Lhokseumawe, Yusuf dan Yusfiza (2021) mengkaji kontribusi pajak hotel, sedangkan Saputra et al. (2022) menganalisis BPHTB dan retribusi perizinan tertentu untuk periode 2015-2019. Kedua studi memberi bukti penting per jenis penerimaan, tetapi belum menggambarkan keseluruhan pajak dan retribusi daerah pada periode 2019-2023. Kajian Mariana (2023) mengenai pembayaran PBB juga menunjukkan relevansi dimensi perilaku dan kepatuhan wajib pajak bagi pengelolaan salah satu jenis pajak daerah.

Penelitian ini mengisi ruang tersebut dengan menghitung secara konsisten empat indikator agregat: efektivitas pajak daerah, efektivitas retribusi daerah, kontribusi pajak terhadap PAD, dan kontribusi retribusi terhadap PAD. Kebaruan praktisnya terletak pada pemutakhiran periode hingga 2023, penyandingan capaian target dengan peranan dalam PAD, serta



pembacaan khusus atas perubahan target 2023 agar efektivitas tidak ditafsirkan secara lepas dari angka nominal.

Tujuan penelitian adalah menganalisis perkembangan dan tingkat efektivitas penerimaan pajak serta retribusi daerah, menilai kontribusi keduanya terhadap PAD, dan merumuskan implikasi pengelolaan penerimaan Kota Lhokseumawe berdasarkan bukti deskriptif.

TINJAUAN LITERATUR DAN POSISI PENELITIAN

Penelitian efektivitas dan kontribusi penerimaan daerah berkembang pada beragam lokasi, periode, dan unit analisis. Tabel 1 merangkum studi yang paling dekat dengan konteks Aceh/Lhokseumawe, indikator yang digunakan, dan kontribusi terhadap posisi penelitian ini.

Tabel 1. Posisi Penelitian terhadap Studi Terdahulu

Studi/Lokasi	Fokus	Temuan Utama	Posisi terhadap Penelitian Ini
Safuridar et al. (2019) Aceh Timur	Pajak dan retribusi; 2008-2017	Efektivitas dan kontribusi berubah antarperiode; memberi pembandingan regional Aceh.	Penelitian ini memperbarui konteks kota dan periode hingga 2023.
Yusuf & Yusfiza (2021) Lhokseumawe	Kontribusi pajak hotel	Kontribusi pajak hotel terhadap PAD relatif kecil.	Penelitian ini memakai agregat seluruh pajak daerah.
Saputra et al. (2022) Lhokseumawe	BPHTB dan retribusi perizinan; 2015-2019	Efektivitas dapat tinggi, tetapi kontribusi per jenis tetap sangat kecil.	Memperluas objek menjadi seluruh pajak dan retribusi.
Nusa & Panggalo (2022) Papua	Kontribusi pajak dan retribusi; 2014-2021	Pajak lebih dominan, sedangkan kontribusi retribusi rendah.	Menjadi pembandingan struktur PAD lintas wilayah.
Ramadana et al. (2023)	Determinan kinerja keuangan daerah	Sumber fiskal ditempatkan dalam evaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah.	Menghubungkan hasil penerimaan dengan konteks kinerja keuangan.
Mariana (2023) Pidie	Pembayaran PBB	Menunjukkan relevansi aspek kepatuhan dan perilaku pembayaran pajak daerah.	Menguatkan implikasi administrasi dan layanan pembayaran.
Kurnia & Apriliani (2024) Bandung	Efektivitas beberapa jenis pajak; 2017-2021	Efektivitas berbeda menurut jenis pajak.	Mendasari saran analisis lanjutan pada tingkat jenis penerimaan.

Sumber: Literatur terverifikasi, diolah (2026).



Studi lain memperkuat dua pola. Pertama, efektivitas dan kontribusi harus dibaca bersama karena keduanya mengukur dimensi berbeda (Ariyanti & Yudhaningsih, 2020; Jamain & Mahadi, 2021; Primahadi & Kurniawan, 2021; Kurnia & Apriliani, 2024). Kedua, pengelolaan penerimaan perlu mempertimbangkan ketepatan target, pendataan objek, koordinasi, dan pengawasan, bukan hanya kenaikan nominal (Sambodo, 2020). Karena struktur ekonomi dan layanan setiap daerah berbeda, hasil studi terdahulu digunakan sebagai pembandingan, bukan sebagai standar yang dapat digeneralisasi langsung.

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan desain deskriptif kuantitatif. Unit analisis adalah penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, dan PAD Kota Lhokseumawe. Data sekunder berasal dari Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Lhokseumawe tahun 2019-2023 yang memuat target dan realisasi pajak, target dan realisasi retribusi, serta realisasi PAD (Pemerintah Kota Lhokseumawe, 2019-2023). Seluruh lima tahun dalam periode tersebut digunakan sebagai observasi.

Data diperiksa silang antarvariabel dan dihitung kembali dari angka nominal. Efektivitas didefinisikan sebagai persentase realisasi penerimaan terhadap target pada tahun yang sama. Kontribusi didefinisikan sebagai persentase realisasi pajak atau retribusi terhadap realisasi PAD pada tahun yang sama.

Efektivitas = (Realisasi penerimaan / Target penerimaan) x 100%

Kontribusi = (Realisasi pajak atau retribusi / Realisasi PAD) x 100%

Tabel 2. Kriteria Operasional Efektivitas dan Kontribusi

Efektivitas (%)	Kategori	Kontribusi (%)	Kategori
> 100	Sangat efektif	> 50	Sangat baik
> 90-100	Efektif	> 40-50	Baik
> 80-90	Cukup efektif	> 30-40	Cukup
> 60-80	Kurang efektif	> 20-30	Sedang
<= 60	Tidak efektif	> 10-20	Kurang
-	-	0-10	Sangat kurang

Catatan: Kategori merupakan konvensi analitis dari studi terdahulu, bukan standar normatif peraturan (Safuridar et al., 2019; Saputra et al., 2022).

Analisis menyajikan rasio tahunan, nilai minimum, maksimum, rata-rata aritmetika, dan simpangan baku sampel. Grafik digunakan untuk menampilkan tren dan kesenjangan target-realisasi. Penelitian tidak menggunakan uji inferensial atau model kausal; karena itu, perubahan antarperiode ditafsirkan sebagai pola deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data nominal penerimaan

Tabel 3 memperlihatkan kenaikan target pajak pada 2021-2022 yang tidak diikuti peningkatan realisasi dengan laju yang sama. Pada 2023 target pajak turun menjadi Rp34,06

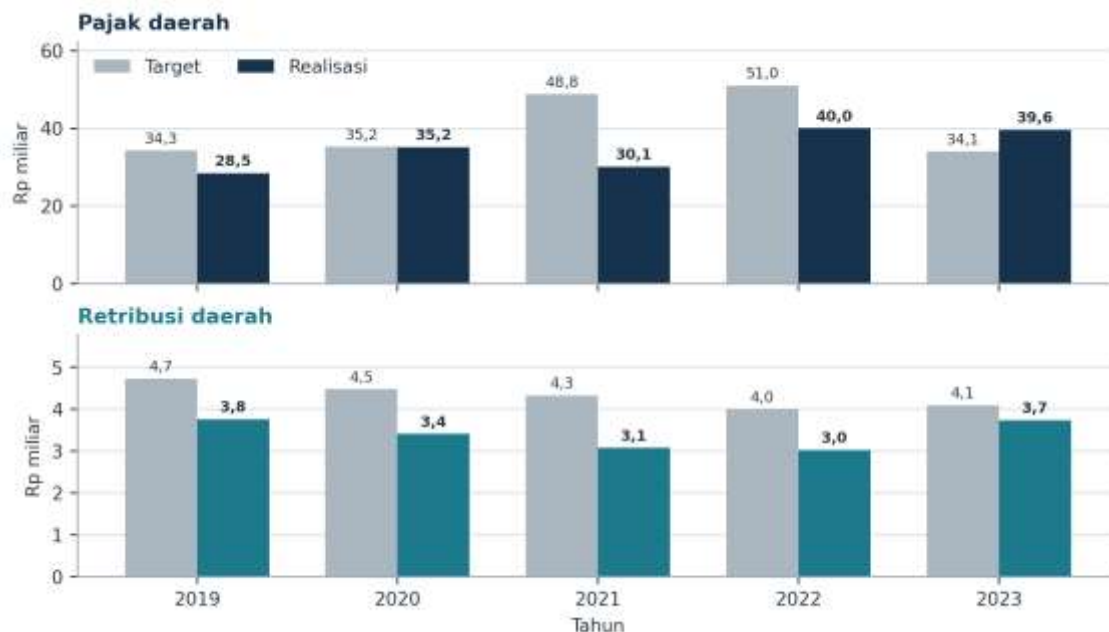


miliar, sedangkan realisasinya tetap Rp39,59 miliar. Retribusi berada pada skala yang lebih kecil dan realisasinya selalu di bawah target.

Tabel 3. Target, Realisasi, dan PAD Kota Lhokseumawe 2019-2023

Tahun	Target Pajak	Realisasi Pajak	Target Retribusi	Realisasi Retribusi	Realisasi PAD
2019	34,28	28,48	4,72	3,76	61,44
2020	35,24	35,17	4,47	3,41	65,88
2021	48,79	30,12	4,32	3,07	61,98
2022	51,00	40,03	4,00	3,02	68,21
2023	34,06	39,59	4,09	3,73	67,90

Sumber: LRA Pemerintah Kota Lhokseumawe 2019-2023; nilai dalam Rp miliar, data diolah (2026).



Gambar 1. Target dan Realisasi Pajak serta Retribusi Daerah

Sumber: LRA Pemerintah Kota Lhokseumawe 2019-2023, data diolah (2026).

Efektivitas penerimaan

Efektivitas pajak berfluktuasi lebih lebar daripada retribusi. Pajak mencapai 83,06% pada 2019, 99,81% pada 2020, turun menjadi 61,72% pada 2021, naik menjadi 78,49% pada 2022, dan melampaui target dengan 116,22% pada 2023. Retribusi berada di bawah 100% pada seluruh tahun, dengan nilai terendah 71,15% pada 2021 dan tertinggi 91,34% pada 2023.

Tabel 4. Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Daerah

Tahun	Efektivitas Pajak (%)	Efektivitas Retribusi (%)	Kontribusi Pajak (%)	Kontribusi Retribusi (%)
2019	83,06	79,64	46,34	6,12



Tahun	Efektivitas Pajak (%)	Efektivitas Retribusi (%)	Kontribusi Pajak (%)	Kontribusi Retribusi (%)
2020	99,81	76,16	53,39	5,17
2021	61,72	71,15	48,59	4,96
2022	78,49	75,64	58,69	4,43
2023	116,22	91,34	58,30	5,50
Rata-rata	87,86	78,78	53,06	5,23

Sumber: Hasil perhitungan dari LRA Pemerintah Kota Lhokseumawe 2019-2023 (2026).



Gambar 2. Efektivitas Pajak dan Retribusi Daerah

Sumber: LRA Pemerintah Kota Lhokseumawe 2019-2023, data diolah (2026).

Rata-rata efektivitas pajak sebesar 87,86% termasuk cukup efektif, sedangkan retribusi 78,78% termasuk kurang efektif. Capaian pajak 116,22% pada 2023 harus ditafsirkan bersama penurunan target sebesar 33,22% dari 2022, sementara realisasi hanya turun sekitar 1,11%. Dengan demikian, kenaikan rasio efektivitas bukan semata-mata hasil kenaikan realisasi, melainkan juga perubahan basis target. Temuan ini menegaskan pentingnya evaluasi realisme target sebagaimana disarankan studi yang membandingkan efektivitas antarjenis dan antardaerah (Jamain & Mahadi, 2021; Primahadi & Kurniawan, 2021; Kurnia & Apriliani, 2024).

Penurunan pada 2021 bertepatan dengan periode pandemi. Kajian fiskal subnasional mencatat tekanan penerimaan pada masa COVID-19 (Chernick et al., 2020; Jannah & Khoirunurrofik, 2022), dan Pemerintah Kota Lhokseumawe menerbitkan kebijakan insentif pajak melalui Peraturan Wali Kota Nomor 9 Tahun 2021. Namun, penelitian ini tidak menguji dampak pandemi atau insentif tersebut; keterkaitannya hanya digunakan sebagai konteks temporal.



Kontribusi terhadap PAD



Gambar 3. Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah terhadap PAD

Sumber: LRA Pemerintah Kota Lhokseumawe 2019-2023, data diolah (2026).

Kontribusi pajak terhadap PAD meningkat dari 46,34% pada 2019 menjadi 58,30% pada 2023, dengan nilai tertinggi 58,69% pada 2022 dan rata-rata 53,06%. Rata-rata tersebut menempatkan pajak pada kategori sangat baik dan menunjukkan bahwa lebih dari separuh PAD selama periode penelitian bersumber dari pajak daerah. Pola dominasi pajak sejalan dengan Asmawati et al. (2019), Mulatsih et al. (2022), Nusa dan Panggalo (2022), serta Yakub et al. (2022), meskipun besarnya tidak dapat disamakan antarwilayah.

Kontribusi retribusi berada pada rentang 4,43%-6,12%, dengan rata-rata 5,23% atau sangat kurang. Nilai terendah terjadi pada 2022, kemudian pulih menjadi 5,50% pada 2023. Hasil ini melengkapi temuan lokal Saputra et al. (2022) mengenai kecilnya kontribusi retribusi perizinan tertentu dan hasil Yusuf dan Yusfiza (2021) mengenai terbatasnya kontribusi satu jenis pajak. Rendahnya kontribusi retribusi tidak otomatis berarti tarif harus dinaikkan; retribusi berkaitan dengan layanan, sehingga kualitas, akses, biaya penyediaan, dan kemampuan pengguna tetap perlu dipertimbangkan.

Statistik deskriptif dan implikasi

Tabel 5. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Variabel	Minimum (%)	Maksimum (%)	Rata-rata (%)	Simpangan Baku (%)
Efektivitas pajak	61,72	116,22	87,86	20,86
Efektivitas retribusi	71,15	91,34	78,78	7,64
Kontribusi pajak	46,34	58,69	53,06	5,58
Kontribusi retribusi	4,43	6,12	5,23	0,63



Sumber: Perhitungan peneliti; n = 5 observasi tahunan, simpangan baku sampel (2026).

Efektivitas pajak memiliki variasi terbesar dengan simpangan baku 20,86 poin persentase, sedangkan kontribusi retribusi paling stabil dengan simpangan baku 0,63 poin. Stabilitas kontribusi retribusi pada tingkat rendah menunjukkan bahwa peningkatan satu tahun belum mengubah posisinya dalam struktur PAD. Sebaliknya, besarnya variasi efektivitas pajak memperlihatkan perlunya evaluasi bersama atas target, potensi, dan realisasi.

Secara praktis, pemerintah daerah dapat memprioritaskan empat tindakan. Pertama, menetapkan target per jenis pajak dan retribusi berdasarkan basis objek, tren realisasi, serta potensi yang dapat diverifikasi. Kedua, membangun pemantauan kesenjangan target-realisasi dan tunggakan per jenis penerimaan. Ketiga, memperluas kanal pembayaran, rekonsiliasi, dan integrasi data untuk mengurangi kebocoran serta keterlambatan pencatatan. Keempat, mengevaluasi retribusi bersama indikator layanan agar tujuan penerimaan tidak mengabaikan akses dan mutu pelayanan. Arah ini konsisten dengan rekomendasi penguatan koordinasi dan administrasi penerimaan (Sambodo, 2020) serta kerangka pelaksanaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.

Koordinasi kelembagaan juga relevan. Direktorat Jenderal Pajak (2023) melaporkan penguatan sinergi KPP Pratama Lhokseumawe dengan pemerintah kota, termasuk pembahasan digitalisasi pengelolaan keuangan. Pada konteks yang lebih luas, Maulidi et al. (2025) menunjukkan bahwa pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah mendukung transparansi, akurasi, dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Kedua rujukan tersebut memperkuat pentingnya pertukaran data dan layanan digital, tetapi penelitian ini tidak mengukur dampaknya secara langsung.

KETERBATASAN PENELITIAN

Penelitian hanya menggunakan lima observasi tahunan dan data agregat. Analisis belum memisahkan jenis pajak dan retribusi, belum menghitung efisiensi biaya pemungutan, dan belum menguji determinan perubahan penerimaan. Karena itu, hasil tidak dapat membuktikan bahwa pandemi, insentif, digitalisasi, atau perubahan administrasi menyebabkan kenaikan atau penurunan rasio. Penelitian selanjutnya perlu menggunakan data bulanan atau per jenis penerimaan, periode yang lebih panjang, indikator biaya pemungutan, serta desain komparatif atau ekonometrik.

KESIMPULAN

Selama 2019-2023, rata-rata efektivitas pajak daerah Kota Lhokseumawe sebesar 87,86% (cukup efektif) dan efektivitas retribusi daerah sebesar 78,78% (kurang efektif). Pajak melampaui target hanya pada 2023 dengan efektivitas 116,22%, sedangkan retribusi belum mencapai 100% pada seluruh tahun. Capaian pajak 2023 perlu dibaca bersama penurunan target yang cukup besar agar penilaian kinerja tidak bertumpu pada rasio saja.

Pajak daerah merupakan komponen dominan dengan rata-rata kontribusi 53,06% terhadap PAD, sedangkan kontribusi retribusi rata-rata hanya 5,23%. Pemerintah Kota Lhokseumawe perlu memperkuat penetapan target berbasis potensi, pemutakhiran basis data objek, pemantauan per jenis penerimaan, layanan pembayaran digital, rekonsiliasi, dan pengawasan. Untuk retribusi, upaya peningkatan penerimaan harus berjalan bersama evaluasi kualitas dan akses layanan publik.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Ariyanti, D., & Yudhaningsih, R. (2020). Analisis efektivitas dan kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kendal tahun 2014-2018. *Jurnal Aktual Akuntansi Keuangan Bisnis Terapan*, 3(1), 65-79. <https://doi.org/10.32497/akunbisnis.v3i1.1972>
- Asmawati, A., Saragih, A., Panjaitan, N. J., & Kumala, C. (2019). Analisis potensi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah Kota Pematangsiantar. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 3(2), 339-349. <https://doi.org/10.33395/owner.v3i2.145>
- Chernick, H., Copeland, D., & Reschovsky, A. (2020). The fiscal effects of the COVID-19 pandemic on cities: An initial assessment. *National Tax Journal*, 73(3), 699-732. <https://doi.org/10.17310/ntj.2020.3.04>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2023, 16 Maret). Pajak Lhokseumawe tingkatkan sinergi dengan pemerintah daerah. <https://www.pajak.go.id/id/berita/pajak-lhokseumawe-tingkatkan-sinergi-dengan-pemerintah-daerah>
- Jamain, T. H., & Mahadi, W. (2021). Analisis efektivitas pajak dan retribusi daerah serta kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Seram Bagian Barat. *Management and Accounting Expose*, 4(2), 80-90. <https://doi.org/10.36441/mae.v4i2.428>
- Jannah, A. N., & Khoirunurrofik. (2022). The impact of COVID-19 pandemic on local fiscal revenue: Empirical evidence from regions with dominant tertiary sectors. *Economics and Finance in Indonesia*, 68(2), 87-101. <https://doi.org/10.47291/efi.2022.02>
- Kurnia, K., & Apriliani, R. (2024). Efektivitas pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 8(1), 553-562. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i1.1835>
- Mariana, M. (2023). Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan: Kasus Kabupaten Pidie. *HEI EMA*, 2(2), 108-115. <https://doi.org/10.61393/heiema.v2i2.214>
- Maulidi, M. R., Safira, Z., Nabila, J., Mariana, M., & Rahmati, R. (2025). Digital transformation in local government: Enhancing financial transparency through the Regional Financial Information System (SIKD). *HEI EMA: Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 4(1), 54-66. <https://doi.org/10.61393/heiema.v4i1.266>
- Mulatsih, M., Utami, B., Ardiansyah, I., & Indira, C. K. (2022). Analisis efektivitas dan kontribusi pajak daerah serta retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali periode 2016-2020. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi*, 6(3), 1900-1911. <https://doi.org/10.31955/mea.v6i3.2678>
- Nusa, Y., & Panggalo, L. (2022). Kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Papua periode 2014-2021. *Journal of Financial and Tax*, 2(2), 145-158. <https://doi.org/10.52421/fintax.v2i2.218>
- Pemerintah Kota Lhokseumawe. (2019-2023). Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Lhokseumawe tahun 2019-2023 [Dokumen keuangan daerah].
- Pemerintah Kota Lhokseumawe. (2021). Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2021 tentang pemberian insentif pajak daerah dalam rangka penanganan dampak ekonomi akibat penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Kota Lhokseumawe.
- Primahadi, R., & Kurniawan, R. (2021). Analisis efektivitas, kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah serta tingkat kemandirian daerah Kota Pariaman. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 5(1), 84-93. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v5i1.312>



- Ramadana, S. W., Mariana, M., Rahmانيar, R., & Bahgia, S. (2023). Determinansi kinerja keuangan pemerintah daerah. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 7(2), 1831-1840. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i2.1590>
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Republik Indonesia. (2023). Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Safuridar, Amilia, S., & Muliani. (2019). Analisis efektivitas dan kontribusi pajak serta retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli di Daerah Kabupaten Aceh Timur. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, 3(1), 61-73. <https://doi.org/10.33060/jensi.v3i1.1865>
- Sambodo, B. (2020). Optimalisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 10(1), 205-210. <https://doi.org/10.33701/jiwbp.v10i1.758>
- Saputra, M. A., Razif, Wahyuddin, & Nurhasanah. (2022). Analisis penerimaan pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan retribusi perizinan tertentu serta kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Lhokseumawe. *Jurnal Akuntansi Malikussaleh*, 1(1), 48-63. <https://doi.org/10.29103/jam.v1i1.6588>
- Yakub, H., Wijaya, A., & Effendi, A. S. (2022). Analisis efektivitas dan efisiensi pajak daerah serta retribusi daerah dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah. *KINERJA: Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 19(1), 15-28. <https://doi.org/10.30872/jkin.v19i1.10789>
- Yusuf, Y., & Yusfiza, J. S. (2021). Analisis kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Kebangsaan*, 10(19), 27-35. <https://jurnal.uniki.ac.id/index.php/jkb/article/view/62>